



PENETAPAN

Nomor : 2756/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

██████████, umur 51 tahun, Agama Islam,
Pendidikan S1, Pekerjaan.wiraswasta. bertempat
tinggal di ██████████
██████████ Kota Depok.
Dengan ini memberikan kuasa kepada : ANDI
MAULANA YUSUP,S.H.M.H & RADEN ASMORO
WENING,S.H, ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM dari
Kantor HukumANDI,SH & REKAN, Beralamat di Office:
Jl Tugu Jaya 47 RT 006 Rw 03, Kel-Tirtajaya-
Sukmajaya-Kota Depok, Sebagai Pemohon;

Melawan

██████████, umur 55 tahun, agama Islam,
Pendidikan S2 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ,
bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kota
Depok Selanjutnya di sebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal
25 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 2156/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Depok pada tanggal 25 September 2017 dengan register perkara Nomor 2756/Pdt.G/2017/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 30-12-1992, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sawangan Kota Depok
2. Bahwa, Pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa *Sakinah*, nyaman dan betah; saling mencurahkan *Mawaddah*, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap *Rahmah* Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21
3. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di [REDACTED] Kota Depok
4. Bahwa selama berumah Tangga antara Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 3 orang anak .
 - 4.1. [REDACTED], lahir jakarta. laki-laki ,08-07-1994
 - 4.2. [REDACTED], Perempuan , lahir jakarta ,22-04-1998
 - 4.3. [REDACTED] laki-laki, lahir jakarta, 13-07-2001
- 5 Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon cukup harmonis sekalipun antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat dalam menjalani rumah tangga.



6 Bahwa, keharmonisan rumah tangga tersebut mulai Terganggu sejak bulan Januari 2016 Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dalam rumah tangganya (syiqoq), bahkan hingga kini semakin memburuk yang kiranya sangat sulit untuk dirukunkan kembali dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

6.1 Termohon meminta kepada Pemohon agar di ceraikan secara resmi di Pengadilan agama karena Termohon sudah tidak bisa menjalankan kewajiban bathin lagi terhadap Pemohon.

6.2 Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa di satukan lagi untuk rukun dan harmonis karena Termohon sendiri yang sudah meminta mengakhiri bahtera rumah tangga sebab tidak bisa melayani Pemohon dengan baik secara lahir.

6.3 Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat buruk dan sulit untuk terjalin dengan baik di sebabkan satu sama lain sudah saling cuek dan diem dieman.

7. Bahwa pada Bulan September 2016 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sulit untuk di rukunkan lagi, sehingga Mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri sudah 1 tahun sejak September 2016 pisah ranjang.

8. Bahwa, keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon selaku istri, sehingga membuat Pemohon sudah kehilangan kepercayaan terhadap Termohon juga telah membuat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memburuk, sehingga sulit untuk dipertahankan lagi dan tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rohmah* sulit untuk dicapai, dan justru menimbulkan kecewa dan sakit hati Pemohon yang amat mendalam,

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 2156/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon.

9. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya dan usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon ([REDACTED]) Untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon ([REDACTED]) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Depok
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, namun Termohon tidak hadir dipersidangan, menurut relaas Panggilan tersebut bahwa Termohon sudah tidak tinggal dialamat tersebut;

Bahwa, bahwa pada persidangan tanggal 14 November 2017 Majelis Hakim menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya



dan Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon dalam persidangan, namun Termohon tidak hadir dipersidangan, menurut relaas Panggilan tersebut bahwa Termohon sudah tidak tinggal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, kemudian atas nasehat Majelis Hakim tersebut maka Pemohon menyatakan akan rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat permohonan Pemohon belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 2756/Pdt.G/2017/PA.Dpk.;
2. Memerintahkan kepada Panitra untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah . Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 M., bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami kami Dra. ROSALENA, S.H. sebagai Ketua Majelis, H.M.Jazuli, S.Ag, M.H dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 M., bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suryadi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

Hakim Anggota,

H.M.Jazuli, S.Ag, M.H

Ketua Majelis,



Dra. ROSALENA, S.H.

Hakim Anggota,

Dra. Tuti Gantini



Panitera Pengganti,

SURYADI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 340.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 431.000,00